

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan perusahaan keuangan lainnya, telah menjadi pilihan yang populer bagi masyarakat untuk menabung dan menginvestasikan uangnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Atmajaya et al., 2024).

Lembaga keuangan syariah nonbank memiliki potensi untuk terus tumbuh dan memiliki kemanfaatan khususnya untuk masyarakat yang tidak *bankable*, yaitu lembaga keuangan mikro syariah. LKMS menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan*. Salah satu tujuan lembaga keuangan mikro syariah adalah untuk membantu usaha mikro dan masyarakat menengah kebawah mendapatkan lebih banyak kekuatan ekonomi (Arinta et al., 2020)

Minim dan terbatasnya akses masyarakat terhadap perbankan syariah, ikut mendorong lahirnya lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga keuangan yang selanjutnya lebih dikenal dengan koperasi syariah atau *baitul maal wa tamwil*, mampu melakukan penetrasi pasar yang besar, khususnya pada pasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan formal dan memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan data yang dilansir oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), saat ini sudah terdiri sekitar 4500 unit BMT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menciptakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

Untuk menjamin kepastian bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam semua kegiatan operasional dan investasinya maka harus diimbangi dengan pendampingan dan pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa disingkat DPS. Secara umum tugas dan fungsi DPS adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip yang diterapkan dalam fatwa-fatwa DSN, serta melaporkan hasil pengawasan kepada DSN. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin bahwa semua kegiatan pengelolaan, serta produk dan jasa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, sesuai dengan syariah (Setiaji & Maula, 2024).

Secara praktiknya masih terdapat tantangan dalam penerapan fungsi pengawasan yang maksimal. Beberapa koperasi syariah masih menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, baik dari segi produk maupun proses. Selain itu, seringkali terdapat ketidaksesuaian dalam pemahaman dan implementasi fatwa-fatwa syariah di tingkat operasional koperasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai upaya pengoptimalan peran Dewan Pengawas Syariah, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di koperasi syariah.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas Dewan Pengawas Syariah perlu diperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman para anggotanya. Banyak anggota DPS yang memiliki latar belakang pendidikan non-syariah atau kurang mendalami aspek-aspek teknis perbankan syariah. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang kompleks, terutama dalam konteks produk dan layanan keuangan yang terus berkembang. Anggota DPS sering kali harus mengelola tanggung jawab yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus, namun ketersediaan tenaga ahli yang memahami baik aspek keuangan maupun prinsip-prinsip syariah masih terbatas. Hal ini dapat menghambat kemampuan

DPS dalam melakukan evaluasi dan monitoring yang efektif, serta dalam memberikan nasihat yang akurat dan relevan kepada lembaga yang diawasi (Ma'ruf, 2024).

Anggota DPS seringkali berada dalam posisi yang sulit karena adanya tekanan dari manajemen BMT untuk menyetujui produk atau transaksi yang mungkin meragukan dari sisi syariah. Selain itu, beberapa anggota DPS mungkin memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka dalam mengambil keputusan. Selain itu problematika yang dihadapi dalam monitoring DPS adalah kompleksitas hubungan antara DPS dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen lembaga, nasabah, dan otoritas regulasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap suatu masalah, lambatnya proses fatwa, atau kurangnya komunikasi yang baik. Koordinasi yang efektif antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua operasi lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, sering kali terdapat konflik kepentingan, komunikasi yang kurang efektif, dan ketidakjelasan peran yang menghambat koordinasi yang baik. Memperbaiki hubungan dan komunikasi antar pemangku kepentingan ini adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah (Ilyas, 2021).

Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah. Dengan demikian, perspektif masyarakat dapat terpengaruh yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu kesalahan dalam menetapkan DPS di Indonesia adalah memilih DPS yang sangat terkenal dari organisasi masyarakat Islam (ormas) atau ulama yang terkenal dalam ilmu agamanya, tetapi tidak berpengalaman dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, peran dan fungsi DPS sangat penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik bermuamalah (Kurrohman, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taufik, M., & Alfin, A. (2024) mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap

kepatuhan penerapan akad syariah sesuai Fatwa DSN MUI dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah, menunjukkan bahwa rata-rata DPS pada koperasi syariah Kabupaten Agam belum berperan aktif dalam menerapkan kepatuhan pelaksanaan akad syariah pada produk pembiayaan. Hal ini terbukti hanya ada dua dari lima koperasi syariah yang mematuhi aturan yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Problematika di atas secara langsung menghambat perwujudan *maqashid syariah* di Koperasi Syariah. *Maqashid syariah* memiliki persamaan tujuan, yaitu *kulliyatu alkhomsah*, lima hajat manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi. Ini terdiri dari perlindungan terhadap agama (*Hifdz al-Din*), jiwa (*Hifdz an-nafs*), akal (*Hifdz al-Aql*), keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan harta (*Hifdz al-Mal*) (Haerisma, 2017). *Maqashid syariah* ini tidak dapat tercapai secara optimal jika prinsip-prinsip syariah tidak dijalankan secara konsisten. Akibatnya, koperasi syariah akan kehilangan legitimasinya sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan tidak mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan *maqashid syariah* berarti bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi tujuan syariah, seperti memastikan keadilan, menjaga kesejahteraan umum, dan meningkatkan kualitas hidup individu. Dengan demikian lembaga keuangan syariah, tidak hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga pada kontribusi sosial dan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini berorientasi pada tujuan strategis dalam dunia bisnis keuangan syariah (Putri & Ansori, 2024).

Lembaga keuangan mikro syariah saat ini menarik untuk diteliti karena memiliki keunggulan yang membedakan dengan lembaga keuangan yang lain yaitu adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Kehadiran DPS ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. DPS berperan sebagai penjaga integritas syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan lembaga keuangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari DPS, nasabah dapat merasa lebih

aman dan nyaman dalam bertransaksi karena yakin bahwa setiap kegiatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi). Berbeda dengan bank atau koperasi konvensional yang menerapkan sistem bunga, koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, koperasi syariah juga lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan bank konvensional cenderung lebih berorientasi pada profit.

Salah satu koperasi syariah yang berada di wilayah Cirebon yaitu Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam menjalankan kegiatan operasional seperti penyaluran pembiayaan, Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka perlu rasanya diteliti kembali kenapa hal ini bisa terjadi sehingga lebih mendekati pada sasaran perbaikan dimasa yang akan datang. Menimbang alasan tersebut, penulis memilih Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai tempat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dewan Pengawas Syariah dan Implikasi Terhadap Perwujudan Maqashid Syariah di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kualifikasi dan kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah yang terbatas sehingga kurang mendalami aspek-aspek kepatuhan syariah
2. Koordinasi antara Dewan Pengawas Syariah dengan lembaga fatwa seringkali kurang efektif
3. Tidak optimalnya peran DPS terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas Lembaga Keuangan

Syariah. Perwujudan *maqashid syariah* di koperasi syariah tidak dapat tercapai secara optimal jika prinsip-prinsip syariah tidak dijalankan secara konsisten.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas. Dalam penelitian ini dibatasi pada peran Dewan Pengawas Syariah dan perwujudan *maqashid syariah* di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah dan tercapainya tujuan *maqashid syariah* di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsinya di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?

### **E. Tujuan Penelitian**

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah dan tercapainya tujuan *maqashid syariah* di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsinya di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna serta memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta digunakan sebagai referensi atau sumber bacaan yang dapat memberikan informasi kepada pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini di masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini menjadikan pembelajaran yang berharga sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Peran Dewan Pengawas Syariah dan implikasi terhadap perwujudan *maqashid syariah* di Koperasi Syariah.

#### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan terkait dengan Peran Dewan Pengawas Syariah dan implikasi terhadap perwujudan *maqashid syariah* di Koperasi Syariah.

#### **c. Bagi Instansi**

Manfaat penelitian ini bagi instansi yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi koperasi syariah terkait Peran Dewan Pengawas Syariah dan implikasi terhadap perwujudan *maqashid syariah* di Koperasi Syariah.

## **G. Kajian Literatur**

Penulis berupaya untuk mencari, membaca, dan mempelajari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta mengidentifikasi temuan-temuan penting yang dapat dijadikan referensi. Selain itu, penulis juga berusaha untuk membandingkan

hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sedang diteliti, guna menemukan kekurangan atau celah yang dapat diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema mengenai peran dewan pengawas syariah dan maqashid syariah yang telah ditelusuri penulis cantumkan sebagai bahan pembandingan yang relevan.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Setiaji, T. A. A., & Maula, B. S. (2024) dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan *Sharia Compliance* Pada BMT Hikmah Sumber Rejeki Cilacap”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke-7 tugas yang menjadi peran DPS telah dijalankan semuanya, sedangkan penerapan *sharia compliance* yang ada pada lembaga keuangan syariah tersebut belum memenuhi semua, hanya beberapa kriteria saja yang sudah terpenuhi. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel *maqashid syariah* serta tempat penelitian yang mana pada penelitian terdahulu dilakukan di BMT Himah Sumber Rejeki Cilacap, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Taufik, M., & Alfin, A. (2024) dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Penerapan Akad Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Agam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata DPS pada koperasi syariah Kabupaten Agam belum berperan aktif dalam menerapkan kepatuhan pelaksanaan akad syariah pada produk pembiayaan. Hal ini terbukti hanya ada dua dari lima koperasi syariah yang mematuhi aturan yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel *maqashid syariah* serta tempat penelitian yang mana pada penelitian terdahulu dilakukan pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Agam, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah, N. M. U. (2022) dengan judul “*The Role Of The Sharia Supervisory Board (DPS) In Implementing Sharia Principles In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Products*”. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Mitra Muamalat Kudus sudah cukup optimal, karena tugas DPS cukup berat untuk mereview semua produk yang sesuai dengan syariah. Kemudian DPS memberikan kebijakan dengan memberikan evaluasi terhadap perubahan produk yang sesuai dengan syariah. Ketiga, pengawasan terhadap akad yang digunakan. Namun peran DPS masih memiliki permasalahan karena keterbatasan sumber daya manusia serta faktor usia anggota Dewan Pengawas Syariah. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel *maqashid syariah* serta tempat penelitian yang mana pada penelitian terdahulu dilakukan di BMT Mitra Muamalat Kudus, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati et al. (2020) dengan judul “*Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Syirkah temporer, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah. DPS memainkan peran yang sangat penting dalam sistem perbankan syariah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas serta kinerja bank syariah. Jumlah DPS yang lebih besar dengan berisikan anggota yang memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan sehingga mengarah pada interpretasi yang lebih baik terhadap produk dan operasional bank dan berdampak pada kinerja bank syariah yang lebih baik. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait *maqashid syariah*. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel yaitu peran Dewan Pengawas Syariah serta objek penelitian yang mana pada penelitian terdahulu dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan data sekunder,

sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Fadli, S., & Yunus, Y. (2023) dengan judul “Koperasi Syariah dalam Perseptif Maqashid Syariah”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Pengeleloan keuangan umat Islam yang berbasis syariah karena di dalamnya terdapat prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan Al-quran dan Hadis. *Maqashid syariah* dalam Koperasi PGRI khususnya harus lebih ditingkatkan. Lebih-lebih, dalam teori dan praktik ekonomi Syariah lainnya. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang *maqashid syariah*. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel yaitu peran Dewan Pengawas Syariah serta objek penelitian yang mana pada penelitian terdahulu dilakukan pada Koperasi PGRI Depag di Kementerian Agama Kota Palopo, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Tashkandi, A.A. (2022) dengan judul “*Shariah Supervision And Corporate Governance Effects On Islamic Banks Performance: Evidence From The GCC Countries*”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa variabel pengawasan syariah signifikan dalam menentukan kinerja bank syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan penting yang memainkan peran penting dalam kinerja bank syariah. Meskipun bank-bank Islam mendasarkan tata kelola dan standar akuntansi mereka pada pedoman internasional, peraturan harus disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan Syariah dan meningkatkan hak-hak para pemangku kepentingan dan pemegang saham. Para manajer harus memandu para peserta dalam mengadopsi model yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, daya saing bisnis dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel yaitu *maqashid syariah* sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel tata kelola perusahaan serta objek penelitian yang

mana pada penelitian terdahulu dilakukan pada Dewan Kerjasama Negara-negara Arab di Teluk atau *Gulf Cooperation Council* (GCC), sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Risqiana, A. (2024) dengan judul “*Sharia Compliance Supervision Management at KSPPS BMT Alhikmah Semesta*”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengawasan syariah di KSPPS BMT Alhikmah Semesta menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah berhasil menjalankan fungsinya secara efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Struktur organisasi yang kuat, penggunaan akad syariah pada seluruh produk keuangan, serta audit syariah rutin yang minim pelanggaran menjadi bukti nyata keberhasilan pengawasan ini. Monitoring harian dan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam operasional sehari-hari. Transparansi laporan keuangan dan audit syariah yang dipublikasikan kepada anggota meneguhkan komitmen BMT terhadap akuntabilitas dan amanah. Sistem bagi hasil yang adil dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah menjamin semua transaksi terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan dengan menerapkan manajemen pengawasan yang komprehensif dan sistematis tidak hanya meningkatkan kepercayaan anggota tetapi juga mendukung kinerja keuangan dan efisiensi operasional BMT yang positif. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang Peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel yaitu *maqashid syariah* serta objek penelitian yang mana pada penelitian terdahulu dilakukan pada KSPPS BMT Alhikmah Semesta, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*Kedelapan*, Penelitian yang dilakukan oleh Mukhibad, et al. (2023) dengan judul “*Open Innovation In Shariah Compliance In Islamic Banks – Does Shariah Supervisory Board Attributes Matter*”. Hasil penelitian ini

mengatakan bahwa penelitian ini memperluas literatur tentang kepatuhan syariah di bank-bank syariah berdasarkan imbal hasil bebas bunga untuk Pemegang Rekening Investasi dan untuk menguji peran atribut Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang memiliki lebih banyak anggota Dewan Pengawas Syariah cenderung memiliki kepatuhan syariah yang lebih rendah. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa keahlian ekonomi/keuangan/akuntansi dari DPS memiliki dampak positif terhadap kepatuhan syariah. Dampak DPS untuk meningkatkan kepatuhan syariah lebih terasa pada bank syariah yang tidak terdaftar daripada bank syariah yang terdaftar. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel yaitu implikasi perwujudan *maqashid syariah* serta objek penelitian yang mana pada penelitian terdahulu dengan menggunakan sampel penelitian yang mencakup 102 Bank Syariah dari 27 negara selama periode dari tahun 2010 hingga 2019, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*Kesembilan*, Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, D. (2019) dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah memiliki peranan yang sangat krusial, terutama dalam mengawasi dan memastikan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan peran pengawasan yang kuat ini, DPS diharapkan dapat memberikan jaminan dan keyakinan kepada nasabah serta pemangku kepentingan lainnya bahwa bank syariah tersebut tidak hanya mematuhi hukum dan aturan syariah, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan yang ada. Sebagai hasilnya, nasabah dan pihak-pihak terkait merasa lebih aman dan yakin dalam berpartisipasi dan berkontribusi pada kegiatan bank syariah, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan stabilitas bank syariah itu sendiri. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang peran

Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel *maqashid syariah* serta objek penelitian yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan data sekunder yang membahas bank syariah sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*Kesepuluh*, Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019) dengan judul “Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah di BPRS Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa peran DPS dalam memastikan kepatuhan syariah di bank tersebut belum sepenuhnya efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah jaranganya kunjungan dari DPS ke BPRS serta tingkat sertifikasi yang masih rendah di kalangan anggota DPS. Di sisi lain, peran Komite Audit terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah di BPRS Jawa Timur. Komite Audit berfungsi lebih aktif dalam memastikan bahwa semua kebijakan dan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kepatuhan syariah di lembaga tersebut. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya yakni pada penelitian ini terdapat tambahan variabel yaitu implikasi perwujudan *maqashid syariah* serta objek penelitian yang mana pada penelitian terdahulu dilakukan di BPRS Jawa Timur, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yang dimainkan oleh Dewan Pengawas Syariah serta bagaimana *maqashid syariah* diimplementasikan di Kopsyah Harapan Sejahtera. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara rinci bagaimana

DPS berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta bagaimana penerapan maqashid syariah tercermin dalam praktik operasional lembaga tersebut. Kopsyah Harapan Sejahtera, tentu saja menawarkan berbagai produk dan layanan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana DPS memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, termasuk produk-produk yang ditawarkan, sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan syariah, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. DPS memiliki peran penting dalam mengawasi agar segala aktivitas operasional koperasi syariah harus berlandaskan dengan prinsip syariah. Kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan dan saran. Untuk mempermudah pembaca, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tetapi berusaha untuk mengumpulkan data empiris. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka yang nantinya dapat dikembangkan menjadi teori dengan mendeskripsikannya (Latifah & Fika, 2022).

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun pada penelitian ini akan dilakukan pada Koperasi Syariah, dimana peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lapangan kemudian disimpulkan dari hasil penelitian tersebut. Tujuan penelitian kualitatif menggunakan penelitian lapangan ini adalah untuk memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Peran Dewan Pengawas Syariah dan implikasi terhadap perwujudan *maqashid syariah* di Kopsyah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dikumpulkan dari sumber data yang sesuai dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan observasi ke Kopsyah Harapan Sejahtera serta melakukan pencatatan secara langsung terkait kondisi objek penelitian tersebut. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang mendalam dari Dewan Pengawas Syariah, Pengurus dan Karyawan Kopsyah Harapan Sejahtera.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku, jurnal, internet dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari penelitian terdahulu, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan Kopsyah Harapan Sejahtera.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan suatu data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku secara langsung dilokasi untuk mengetahui apa yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengamati kegiatan di Kopsyah Harapan Sejahtera tidak ikut serta secara langsung.

#### b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara merupakan pertemuan kedua pihak yaitu, pewawancara dan diwawancarai untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.

Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara terstruktur yaitu peneliti akan menyiapkan instrument penelitian

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh informan dan peneliti dapat lebih berdiskusi terkait informasi bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah khususnya pada aspek kepatuhan syariah dan implikasi terhadap perwujudan *maqashid* syariah. Dalam penerapannya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ilham Bustomi selaku Dewan Pengawas Syariah, Bapak Toto Suharto selaku pengurus dan Ibu Novita Sari selaku *customer service* Kopsyah Harapan Sejahtera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen yang telah ada. Mengumpulkan data dengan cara mengambil data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, gambar yang dapat mendukung penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan profil Kopsyah Harapan Sejahtera.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang didapat dari dokumentasi, wawancara, dan lain sebagainya. Menurut Miles Huberman terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data dilakukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2020). Data yang disajikan pada penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dan observasi terkait

peran dewan pengawas, implikasi terhadap perwujudan maqashid syariah dan kendala yang dihadapi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih bersifat kabur (*tentative*), diragukan tetapi dengan bertambahnya data kesimpulan akan lebih *grounded* (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi sepanjang penelitian masih berlangsung.

## 5. Teknik Keabsahan Data

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan. Dalam penelitian ini, dalam menguji kredibilitas yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, dimana dalam tahap ini peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari wawancara.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode pertama yang digunakan untuk menguji data dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Proses ini dapat meningkatkan kredibilitas data yang dikumpulkan. Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber informan. Setelah data terkumpul, peneliti perlu mengorganisir, mengategorikan, dan mengevaluasi informasi tersebut dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, triangulasi sumber melibatkan pemeriksaan silang data dengan membandingkan informasi dari satu sumber dengan sumber lainnya (Alfansyur & Mariyani 2020). Dalam penelitian ini triangulasi sumber yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yakni Dewan Pengawas Syariah, Pengurus dan Karyawan Kopsyah Harapan Sejahtera.

#### b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam waktu situasi yang berbeda. Triangulasi waktu juga seringkali turut mempengaruhi daya dapat dipercaya data. Dalam penelitian, triangulasi waktu membantu untuk menguji keandalan dan validitas data dengan membandingkan hasil yang diperoleh pada waktu yang berbeda, misalnya, sebelum dan setelah suatu kejadian atau dalam periode yang berbeda selama riset.

### J. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan serta penulisan skripsi, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi landasan teori. Adapun landasan teori yaitu berkaitan dengan peran dewan pengawas syariah yang didalamnya membahas mengenai pengertian Dewan Pengawas Syariah, sejarah pembentukan Dewan Pengawas Syariah, dasar hukum Dewan Pengawas Syariah, mekanisme penatapan Dewan Pengawas Syariah, tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, pengertian *maqashid syariah*, tujuan *maqashid syariah*, dan pengertian koperasi syariah.

BAB III Kondisi Objektif, bab ini memuat uraian mengenai objek penelitian yaitu sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, profil lembaga dan produk-produk pada Kopsyah Harapan Sejahtera UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini berisikan pemaparan hasil penelitian terkait peran Dewan Pengawas Syariah dan implikasi terhadap perwujudan *maqashid syariah*.

BAB V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.

